RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MERGANGSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN MERGANGSAN

KOTA YOGYAKARTA

2019

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN MERGANGSAN
Jalan Sisingamangaraja No. 55 Yogyakarta 55153 Telp/Fax (0274) 388943
EMAIL : mg@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, Mei 2019

Kepada

Yth. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Yogyakarta

Di

Yogyakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : 130 / 387

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rencana Kerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2020	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

An. Camat

Sekretaris

Lucia Daning Krisnawati, S.IP, M.Si

NIP. 19750330 199403 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2020 diarahkan pada tema : *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan".*

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan Tahun 2020 berlandaskan pada beberapa perundangan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan Tahun 2020 ini adalah :

a. Merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
b. Merupakan suatu pedoman kinerja instansi agar dapat efektif, berkelanjutan dan terukur
c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
d. Merupakan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mergangsan Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mergangsan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mergangsan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mergangsan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mergangsan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MERGANGSAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mergangsan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Mergangsan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu dan realisasi Renstra Kecamatan Mergangsan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Mergangsan dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Mergangsan.

2.1.1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mergangsan pada tahun 2018 sesuai dengan perjanjian kinerja Kecamatan Mergangsan. Indikator kinerja berupa meningkatnya “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan” pada tahun 2018 ditargetkan 345 sedangkan dilihat dari hasil pengelolaan Tingkat perkembangan pembangunan kelurahan se Kecamatan Mergangsan 373 atau dengan capaian 108,21%.

Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan sesuai dengan Renstra Kecamatan Mergangsan untuk tahun 2018 dapat mencapai angka sebagaimana yang ditargetkan. Hal itu didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor internal SKPD
   a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan

      Dengan berpedoman pada kewengan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

b. Kerjasama antar unit

Kerjasama antar unit atau seksi sangat diperlukan dalam rangka Penguatan integritas ddan kerjasama. Pemberian motivasi kerja dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kecamatan Mergangsan dijadikan pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja yang ada.

c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar.

2. Faktor Eksternal

a. Peran *Public Social Institutions* / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

b. *Society Participation* / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan ini ada di kecamatan maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mergangsan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) disajikan tabel 2.1 sebagai berikut :

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan
KotaYogyakarta

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan		365	340	345	350	355	360	365	381	373	350	355	
2.	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		80	70	71	72	73	74	75	80,61	80,1	72	73	
4.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat		31%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	29%	43,50%	22%	23%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman dan dan Kelurahan Wirogunan. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010

yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan pemeliharan gedung kantor meliputi Kantor kecamatan dan 3 kantor kelurahan. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung Kantor Kelurahan Brontokusuman sampai tahun 2018 ini belum terwujud.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Brontokusuman, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wirogunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keparakan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mergangsan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan awal RKPD pagu anggaran indikatif untuk SKPD Kecamatan Mergangsan tahun 2020 adalah Rp 7.490.471.826,- (Tujuh milyar empat ratus Sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). Pagu indikatif tersebut sudah termasuk pagu anggaran untuk Program internal dan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan masih diuraikan dalam beberapa kegiatan antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan
2. Pelayanan, informasi dan pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan
3. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan

Setelah melalui diskusi pada proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 untuk kegiatan Tahun 2020 telah dirumuskan berdasarkan skala prioritas, tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka tersusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Mergangsan.

Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mergangsan

-

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	911,867,151	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	.1.129,425,200	- Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan standarisasi
	1.1 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				94,895,00	1.1 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi				94,895,000	
	1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1,011,451,292	1.1 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1,034,530,200	- kekurangan SDM, sehingga perlu menambah Tenaga Teknis guna mendukung

											kelancaran administrasi dan operasional perkantoran, 2020 menambah 2 orang untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran.
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Bangunan Kantor 2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	484,224,375 405,571,415 78,652,960	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas Operasional	Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	484,224,375 405,571,415 78,652,960	- Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan standarisasi - Fasilitas bangunan gedung kantor banyak yang rusak
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD	Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	15,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD	Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	15,000,000	Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan Standarisasi

4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan	- Tingkat Swadaya Masyarakat - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	29,30% 80,85	5,871,974,360	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan	- Tingkat Swadaya Masyarakat - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	29,30% 80,8.5	5,871,974,360	- Kenaikan pagu anggaran terjadi karena menyesuaikan standarisasi
	4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan			140,442,330	4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan			140,442,330	
	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan			109,847,891	4.2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Gedongtengen	Kecamatan Mergangsan			109.847.891	
	4.3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan			403,481,400	4.3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan			403,481,400	Mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan 2019
	4.4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Kecamatan Mergangsan			1,763,194,590	4.4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Kecamatan Mergangsan			1,763,194,590	Mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan 2019
	4.5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Kecamatan Mergangsan			1,785,245,000	4.5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Kecamatan Mergangsan			1,785,245,000	Mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan 2019

	4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Kecamatan Mergangsan			1,443,388,300		Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Kecamatan Mergangsan			1,443,388,300	
	4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan			216,222,740	4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi Kecamatan Mergangsan	Kecamatan Mergangsan			216,222,740	Mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan 2019

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan terutama dalam proses perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan koridor terhadap adanya Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota kepada Camat. Batasan tersebut yang harus menjadi pedoman dalam perencanaan.

Proses penjaringan berbagai rencana kegiatan dilakukan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi sosial yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain dari proses Musrenbang usulan berbagai kegiatan tahun 2020 juga memperhatikan dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Musrenbang dilakukan pada awal tahun 2019 dengan hasil sesuai dengan tabel 2.4 sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Pelayanan Publik

Dalam Rencana kerja OPD yang disusun harus mengacu pada rencana kerja daerah, tentu saja menindaklanjuti rencana kerja yang bersifat nasional. Program dan prioritas yang direncanakan juga harus sesuai dengan rencana program yang bersifat umum/ luas/ diatasnya. Program yang direncanakan harus sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitasdan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (*public reform)* yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan layanan Publik.

3.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah”, antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka

pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI “.

Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat “.

Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah“. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik “.

3.1.3 Pengarusutamaan Gender

Diakuinya Strategi pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam proses pembangunan pada tataran Nasional maupun Daerah sebagai kebutuhan pembangunan nasional akan mengakar ke dalam kebijakan perencanaan pada tataran OPD. Hal tersebut diperkuat dengan telah disahkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses perencanaan dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut Branding Kecamatan Mergangsan adalah Kecamatan Mergangsan Menuju Pembangunan Wilayah Berwawasan Gender, menunjukan keseriusan dalam mengakomodir perencanaan berwawasan

gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan mendasarkan pada pelimpahan kewenangan yang dimiliki.

Sasaran gender dalam pembangunan antara lain perempuan, anak-anak, keluarga miskin, Lansia dan defabel menjadi pokok sasaran dan partisipasi dalam pembangunan di Kecamatan Mergangsan. Sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya semestinya memperhatikan dan mengutamakan hal itu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mergangsan

3.2.1. Visi dan Misi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Mergangsan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan dipenyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi kesatu, yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

3.2.2. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mergangsan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mergangsan”

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.2.3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Mergangsan menetapkan sasaran sebagai berikut: “Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat”. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Mergangsan tahun 2020 akan dijelaskan pada Bab IV secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan tahun 2017-2022.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain:

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana uraian Visi dan Misi Kepala Daerah pada bab ini telah diuraikan bahwa Kecamatan Mergangsan dalam program dan kegiatan mendukung pencapaian Misi ke satu Walikota Yogyakarta yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Perumusan program dan kegiatan mengacu pada pelaksanaan misi tersebut.

2) Pengentasan Kemiskinan

Walaupun tidak menjadi indikator utama dalam ketugasan Kecamatan, namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu program dan kegiatan dirumuskan terkait dengan sosial, budaya dan perekonomian.

3) Pelimpahan Kewenangan

Dalam menyusun program dan kegiatan, kecamatan berpedoman pada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota

Yogyakarta kepada Camat, sehingga Peraturan Walikota terkait pelimpahan kewenangan manjadi acuan sejak awal perencanaan.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menjadi tema utama dalam penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya kecamatan karena merupakan perangkat daerah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1) Jumlah Program dan Kegiatan

Kecamatan Mergangsan memiliki program sebagai berikut:

a) Program internal ada 3 (tiga), terdiri dari :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Program ini diuraikan menjadi 3 (tiga) kegiatan antara lain Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD.

b) Program eksternal ada 1 (satu), yaitu :

- Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan antara lain Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan, Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan, Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan, Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan dan Kegiatan

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan.

2) Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Lokasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Mergangsan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Mergangsan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec Mergangsan
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Kec Mergangsan
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Mergangsan
	c. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Mergangsan
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Kelurahan Brontokusuman
	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Kelurahan Wirogunan
	f. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Kelurahan Keparakan
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Kec Mergangsan

3) Kebutuhan dana pagu indikatif menurut sumbernya

No.	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana / Sumber dana
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,106,346,292 APBD Kota Yk
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	484,224,375 APBD Kota Yk
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000 APBD Kota Yk
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	5,871,974,360 APBD Kota Yk
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan	140,442,330 APBD Kota Yk

	Ketertiban Kecamatan Mergangsan	
	b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	109.847.891 APBD Kota Yk
	c. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	403,481,400 APBD Kota Yk
	d. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	1,763,194,590 APBD Kota Yk
	e. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	1,785,245,000 APBD Kota Yk
	f. Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	1,443,388,300 APBD Kota Yk
	g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	216,222,740 APBD Kota Yk

c. Kesesuaian Program / Kegiatan terhadap Rancangan Awal RKPD

Seluruh Program dan Kegiatan yang disusun sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan analisa pada bab-bab sebelumnya maka Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2020 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut : (diambil dari SIM Perencanaan)

BAB V
P E N U T U P

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara teknis jika menemui hambatan atau persoalan dengan tidak cukupnya anggaraan yang tersedia maka dilakukan efisiensi dengan mengurangi pengeluaran yang dapat diefisienkan namun tidak mempengaruhi output. Artinya output kegiatan tetap dapat dicapai. Apabila memungkinkan pelaksanaannya disinkronkan dengan proses perubahan anggaran pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap Perangkat Daerah.

Sebagai proses lanjutan dari dokumen ini adalah masing-masing unsur pada Kecamatan Mergangsan dalam hal ini PPTK menyusun secara detail dan secara teknis rencana kerja anggaran dengan berpedoman pada dokumen renstra, renja, bagan akun, standar belanja dan standar harga barang dan jasa sehingga dapat terwujud rincian anggaran yang akuntabel.

Yogyakarta, Mei 2019
Camat Mergangsan

Budi Santosa, S.STP, M.Si
NIP. 19720914 199303 1 004